



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
*Jurnal **Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

**JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL  
COURT IN THE DISMINATION OF THE POLITICAL PARTY**

Muhammad Fachrurrozi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan

[rojjeek11@gmail.com](mailto:rojjeek11@gmail.com)

Eka NAM Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan

[ekahombing@gmail.com](mailto:ekahombing@gmail.com)

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara diranah Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kewenangan salah satunya ialah Pembubaran Partai Politik yang mana Partai Politik merupakan Organ Negara namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mempunyai peran besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Negara Republik Indonesia, Penelitian ini akan membahas bagaimana Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Yudisial Independen dengan mengemban tugas dan wewenang yang sangat besar dan penting. Menurut pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal menjaga konsistensi daripada konstitusi negara republic Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar terjaga dan terlindunginya Hukum Dasar negara tersebut agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekuatan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan haruslah jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemah daripada dugaan dugaan kekuatan politik yang bersebrangan dengan ideologi maupun konstitusi.

**Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Demokrasi,  
dan Konstitusi**



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court is a State Institution in the domain of Judicial Power which has the authority, one of which is the dissolution of political parties in which political parties are state organs but are not explicitly stated in the 1945 Constitution, but have a major role in the principles of democracy in the Republic of Indonesia. This research will discuss how political parties can be dissolved by the Constitutional Court in accordance with the law. Based on this research, it is understood that the Constitutional Court is an independent judicial institution with very large and important duties and powers. According to Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final to examine the law against the Constitution, decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution, decide the dissolution of parties politics, decide disputes about the results of general elections. In terms of maintaining the consistency of the constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court must ensure that the Basic Law of the country is maintained and protected so that its purity is not tainted by any domestic political power, therefore its authority according to the laws and regulations must be clear and strong. The Constitutional Court must also be able to interpret allegations of political power that contradicts ideology and the constitution.*

**Keywords: Constitutional Court, Political Party Dissolution, Democracy, and the Constitution**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah Negara hukum pada sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Yang ditetapkan tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950.<sup>1</sup>

Salah satu unsur terpenting dari keberadaan negara hukum adalah bagaimana bisa menjamin keberadaan hak asasi manusia dan salah satu point penting dari hak asasi manusia itu adalah kebebasan untuk berserikat . sebagaimana

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2003, *Konsolidasi Naskah Uud 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pt. Yarsif Watampone, Hal.3



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi paham negara hukum telah mengatur terkait kemerdekaan berserikat di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul , dan mengeluarkan pendapat. ”. didalam pelaksanaannya kebebasan berserikat ,berkumpul dan mengeluarkan pendapat pun kemudian di respon dan di-ejawantahkan kedalam berbagai instrumen salah satunya adalah dengan memberikan ruang bagi keberadaan partai politik sebagai tempat untuk bagaimana menyalurkan aspirasi warga negara yang sifatnya dari bawah ke atas, sifat ini lantas memposisikan partai politik seharusnya melihat dan mendengar aspirasi masyarakat kemudia aspirasi tersebut di suarkan kepada pemangku kebijakan .

Partai politik memainkan peran yang sangat menentukan dalam sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah-keatas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat dan program bagi rakyat

Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada tahun 2003 berdasar Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan paham komunisme dan lenisme. Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

partai politik adalah pemerintah.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan dilingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan atau melalui Grasi. Mengenai sifat final putusan MK, ditegaskan dalam pasal 24C Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan , Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>3</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan mengambil contoh putusan MK yang menjadikan cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun cabang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai addressat putusan MK, namun justru diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Sehingga penulis tertarik untuk membahas bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>4</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>3</sup> Soeroso, Fajar Laksono, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 ,Nomor 1, Maret 2014. Hal.65.

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal.1



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

Penelitian yang dilakukan terhadap variable yang akan datang dengan menghadirkan variable yang belum berlaku sebagai bentuk perlakuan (*treatment*) dalam eksperimen adalah penelitian penelitian eksperimen. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan variable masa lalu dan sekarang akan terjadi (*on going*) adalah penelitian deskriptif (*to describe*). Maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

## **II. Pembahasan**

### **1. Kedudukan mahkamah konstitusi dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia**

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan Lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan di ibu kota telah terbentuk dengan 9 (Sembilan) orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di samping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian ide perlunya judicial review kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali.

Amandemen UUD 1945 dengan tujuan reformasi ketatanegaraan dalam arti hakiki, kini telah terjadi semacam distorsi dalam diskursus *separation of power* dan *check dan balances* antara Lembaga negara dengan setiap fungsinya seperti bidang eksekutif, legislative, dan yudikatif yang kali ini ialah kekuasaan kehakiman.<sup>6</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>7</sup> Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”. Rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan perundang-undangan barulah muncul pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah menjadi Undang-

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Ibid*, Hal.3

<sup>6</sup> Amos, Abraham., 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba, Sampai Reformasi)*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Hal 3-5

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Uu No.48 Tahun 2009



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman<sup>8</sup> sebagai upaya untuk memberikan definisi yang jelas tentang kekuasaan kehakiman dan memberikan Batasan-batasan kewenangan dan batas-batas mana yang dapat di masuki oleh kekuasaan negara lainnya.

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan, (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial.<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang mengatur kehidupan rakyat tetapi bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusi, maka MK yang akan mengujinya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskannya apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Partai politik merupakan organ negara yang sifatnya representatif dari kehendak rakyat yang mana ialah organ negara sebagai perpanjangan tangan daripada suara masyarakat luas, Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>9</sup> Huda, Ni'matul.,2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada,2014. Hal.159





**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “*checks and balances*” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “*checks and balances*” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011, jelaslah, bahwa keberadaan Partai Politik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia atau dalam hukum tata negara sebagai sistem kenegaraan.

Berkaitan dengan keberadaan terhadap Partai Politik sebagai pilar demokrasi, berkaitan dengan penataan dan penyempurnaan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif, tentunya dibarengi





**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

dengan penataan dan penyempurnaan Partai Politik sebagai salah satu elemen infrastruktur politik dalam kehidupan kenegaraan.<sup>10</sup>

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik**

kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>11</sup> Didalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi.<sup>12</sup> Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi.<sup>13</sup> Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

1. Sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar;
2. Memutus Pembubaran Partai politik
3. Memutus perselisihan hasil pemilihan Umum; dan

---

<sup>10</sup> Nur, Turiman Faturrahman., 2014, *Memahami Keberadaan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan Berdasarkan Uu Nomor 2 Tahun 2011)* Jakarta: Rajawali Garuda Pancasila, Hal.50

<sup>11</sup> Sumadi, Ahmad Fadlil., dkk, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Pt Rajagrafindo Persada, Hal.6

<sup>12</sup> Fadjar, Abdul Mukhtie., 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal.119

<sup>13</sup> Fadjar, Abdul Mukhtie., *Ibid*, hal 119



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

4. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelaksanaan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD.

Didalam pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dijelaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima” dalam bunyi pasal 2 tersebut artinya Pemerintah kali ini Kementerian Hukum dan HAM yang mengurus Partai Politik mengumumkan pembubaran partai yang bersangkutan pada Berita Negara Republik Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran dikeluarkan.

Dalam hal ini kenapa pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM, karena jika kita melihat pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang bunyinya “pelaksanaan putusan Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah” artinya untuk membentuk Partai Politik harus didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan peraturan Kementerian Hukum dan HAM dan mencabut statusnya sebagai badan hukum ialah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Berbicara tentang pembubaran partai kita tidak terlepas dari cerita sejarah pembubarannya yang pada tahun 1966 yang menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia karena kehadirannya mengganggu sekaligus ingin membumihanguskan Hak Azasi Manusia dan Agama demi tujuan perpolitikan Indonesia. Cerita lampau yang pahit masih membekas bagi bangsa Indonesia



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

sehingga dalam beberapa peraturan perundang undangan yang ada di indonesia dijelaskan bahwasannya komunisme dan marxisme adalah paham yang buruk dan tidak dapat diterima di Indonesia, salah satu partai yang menganut paham itu adalah:

Partai Komunis Indonesia, Pada masa-masa awal kemerdekaan aktivitas politik PKI cukup mewarnai percaturan politik nasional. Salah seorang tokoh komunis Mr. Amir Syarifudin sempat menjadi perdana Menteri hingga akhir desember 1947. Setelah cabinet hatta diberlakukanlah sebuah kebijakan yang disebut Rekonstruksi dan Rasionalisasi(Re-Ra) angkatan perang dimana TNI disterilkan dari unsur unsur PKI. Kebijakan Hatta mendapat perlawanan dari PKI dan berbagai kekuatan politik berhaluan kiri lainnya. Perlawanan PKI tampak juga di parlemen di mana fraksi PKI membuat mosi tidak percaya terhadap kabinet Hatta.

Konfrontasi PKI terhadap cabinet Hatta sangat dipengaruhi oeh kembalinya Moeso dari Praha, ceko Slovakia. Moesa adalah salah seorang arsitek pemberontakan PKI 1926/27 yang sejak 1936 tinggal di Moskor. Kehadiran Moeso membawa darah segar bagi perjuangan PKI Dengan kemampuan reotrikanya, ia menganjurkan agar car acara yang lebih langsung dan keras segera dipergunakan demi menjalankan tujuan dan cita-cita cita komunisme. Pada 1 september 1948 PKI memilih Moeso sebagai ketua umum menggantikan Sardjono. Langkah pertama PKI dibawah kepemimpinan Moeso adalah merebut pemerintahan melalui jalur parlementer dengan terlebih dahulu menghimpun semua kekuatan politik yang ada. Namun upaya ini tersandung pada sikap masjumi dan PNI yang menolak untuk bergabung kedalam front nasional.<sup>14</sup>

Pada 18 september 1948 dimulailah pemberontakan PKI di madiun. Dengan gerakan cepat, pasukan-pasukan bersenjata PKI menduduki Gedung-gedung

---

<sup>14</sup> Fajar, Abdul mukhtie, *Op.Cit*, hal.184



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

penting seperti kantor telepon, kantor pos, markas tantara dan kantor-kantor polisi. Pemberontakan ini sangat terbantu dengan banyaknya tantara di kota Madiun sendiri yang sudah dibina sebelumnya oleh PKI. Setelah berhasil melumpuhkan kekuatan TNI, melalui Radio Gelora Pemuda PKI menyiarkan bahwa revolusi telah dimulai sekaligus menyatakan berdirinya pemerintahan buruh dan tani.

Akomodasi Soekarno terhadap PKI menyebabkan partai ini berhadapan dengan dua kekuatan besar. Kekuatan pertama adalah kelompok masjumi kelompok islam lain yang berideologi anti komunis. Sedangkan kekuatan kedua adalah TNI yang sedang bersaing berebut pengaruh dengan PKI di hadapan presiden Soekarno.<sup>15</sup> Kiprah PKI dalam percaturan politik nasional berakhir dengan meletusnya prahara pada tengah malam 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1966 dimana sejumlah Jenderal di Jakarta diculik dan dibunuh. Kolonel Untung menuduh korban-korbannya sebagai komplotan “Dewan Jenderal” yang sedang mempersiapkan kudeta sehingga harus diantisipasi secara dini.

Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat panglima komando cadangan strategis bertindak cepat menguasai keadaan dengan menangkap Kolonel Untung beserta kelompoknya. Akibat lanjutannya adalah pembasmian segenap kekuatan PKI diseluruh tanah air oleh TNI Angkatan Darat dan kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap komunisme. Peristiwa ini lazim disebut gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Pada 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar). Orde baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-juli 1966. Diantara

---

<sup>15</sup> Fajar, Abdul mukhtie, *Ibid*, hal.187



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>16</sup>

Pembentukan MK telah membawa angin segar, terutama bagi upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan penghormatan atas hak asasi manusia oleh negara. Banyaknya penyimpangan kebijakan masa lalu, khususnya kebijakan legislasi telah merusak tatanan bernegara dan berdemokrasi secara baik. Perundang-undangan dibuat hanya untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta konstitusi sebagai hukum tertinggi ditafsirkan secara semena-mena menyesuaikan kepentingan penguasa.

Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan dan memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang kewenangan apa saja yang dapat dilakukan Lembaga negara kekuasaan kehakiman yakni pada BAB IX UUD pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum.

Untuk selanjutnya tentang mekanisme daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan dan pengawas konstitusi diperjelas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme Pembubaran Partai Politik dalam Bagian kesepuluh, dari pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran

---

<sup>16</sup> Fajar, Abdul mukhtie, *Ibid*, hal.19



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.<sup>17</sup>

Kewenangan pembubaran partai politik yang dipegang oleh mahkamah konstitusi juga terdapat dalam isi dari BAB XVII pasal 41 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan bahwa

Partai politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (**UU No.2 Tahun 2008**)

Pembubaran partai politik belum diatur secara komprehensif di dalam UUMK meskipun prosedur beracara dapat dilakukan dengan Peraturan MK (PMK). Pembubaran partai politik berakibat pada penjatuhan sanksi bagi partai politik, pengurus, anggota yang dipersalahkan maupun terhadap status harta kekayaan partai politik. Pengaturan sanksi demikian harus diatur dalam UU Parpol untuk dijadikan dasar bagi MK dalam menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang substansi yang dapat diputuskan oleh MK dalam hal perkara pembubaran partai politik

Selain persyaratan harus terpenuhi, partai politik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu ada beberapa tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan bisa mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan. Undang undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memuat larangan larangan daripada partai Politik itu sendiri yang tidak boleh dilanggar pada pasal 40 yang pasal pasal nya menyebutkan antara lain:

---

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly,. 2005, *Kemerdekaan berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2005. 205



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

(2) partai politik dilarang:

- a. Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. Menerima atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa barang, uang, dan jasa dari pihak manapun tanpa mencatut identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa; atau

Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak hanya menyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai politik yang terbukti melanggar larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, dan ada juga sanksi yang bersifat pidana. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat di lihat dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik dengan anggotanya

Dari ketentuan tersebut di atas, apabila sebuah partai politik sesuai dengan hasil pengawasan pemerintah (Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik tersebut





**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup> (Widayati, 2011: 17).

Mahkamah konstitusi merupakan badan peradilan konstitusi, yang memiliki karakter khusus yang membedakannya dengan badan peradilan umum. Salah satunya sifat khusus yang dimilikinya ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *Erga Omnes* atau final yang tidak ada upaya hukum lainnya dapat dilakukan. Sifat ini berbeda dengan badan peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung (MA) yang memiliki mekanisme upaya hukum lanjutan apabila putusannya tidak di sesuai dengan para pihak, contoh nya seperti Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (PK). Untuk dasar hukumnya ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, *Mahkamah Konstitusi berwenangan mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.*

Partai Politik merupakan Organ Negara yang disebut sebagai Badan Hukum yang tentu telah melakukan hubungan atau Tindakan hukum, hal ini menyebabkan timbulnya Hak dan Kewajiban. Apabila dalam konteks pembubaran Partai Politik, tentu saja berpengaruh terhadap Hak dan Kewajiban Partai Politik tersebut, seperti contohnya, anggota atau pengurus Partai Politik tersebut merupakan Anggota Lembaga Perwakilan, dan status Partai Politik tersebut adalah Organ Negara. Apa

---

<sup>18</sup> Widayati, Pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jurnal hukum, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm.17.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

yang akan terjadi kepada Hak dan Tanggung jawab Partai Politik tersebut apabila Partai Politik tersebut dibubarkan?.

Untuk status badan huku Partai Politik yang secara Konstitusional bertentangan akan dibubarkan dan diikuti oleh sanksi larangan pembentukan kemnbali partai tersebut atau pembentukan partai pengganti dengan ideologi, asas, tujuan, *platform*, dan kegiatan yang sama dengan partai yang telah dibubarkan. Artinya apabila di persilahkan lagi untuk membangun ulang partai yang sudah dibubarkan, Pembubaran Partai Politik tersebut sia-sia atau tidak ada arti.

Terkait pada Pengurus atau Anggota Partai Politik yang dibubarkan, ada beberapa negara memberi sanksi dengan membatasi pada Anggota Partai Politik tersebut dalam melakukan aktivitas Politik ataupun menjadi pengurus/mendirikan Partai Politik baru, Namun penerapan sanksi ini tentunya harus mempertimbangkan hak kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam konstitusi.

Mengenai sanksi secara pribadi, dalam ini disarankan akan adanya proses peradilan umum yang adil dan terbuka seperti Pemeriksaan pebuatan melawan hukum oknum yang harus diputuskan oleh pengadilan.

Jika membicarakan konteks Pembubaran Partai Politik maka terdapat padangan terhadap Dampak Hukum yang terjadi kepada anggota Lembaga Perwakilan ialah anggota Lembaga Perwakilan tersebut kehilangan Legitimasinya. Salah satu akibat dibubarkannya partai politik di beberapa negara adalah berakhirnya status anggota Partai Politik sebagai anggota Lembaga Perwakilan.<sup>19</sup>

### **3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 73 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011 atas perubahan undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, “Pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Perpres Nomor 13 tahun 1960



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah”. Sedangkan pasal 47 menentukan. “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”. Jika dipahami secara sederhana saja, ketentuan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat *deklaratoir* dengan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Dengan pembubaran itu berarti pendaftaran partai politik tersebut pada pemerintah atau pendaftaran statusnya sebagai badan hukum dicabut. Dalam pasal 73 ayat (1) itu tidak dikatakan “*oleh pemerintah*” melainkan “*pada pemerintah*” . artinya, Mahkamah Konstitusi lah yang membubarkan partai politik dari statusnya sebagai badan hukum yang terdaftar pada pemerintah.<sup>20</sup>

Pembekuan dan pembubaran partai politik itu dilakukan oleh Menteri dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengumuman dalam Berita Negara itu sendiri merupakan bentuk pelaksanaan atau bentuk eksekusi putusan pengadilan yang membekukan atau membubarkan partai politik yang bersangkutan. Artinya, bubarnya partai politik itu tidak terjadi sejak putusan pengadilan, melainkan sejak diumumkan dalam Berita Negara.<sup>21</sup>

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik tersebut diatas “pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dan huruf b, dan penggabungan partai politik partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diumumkan dalam berita negara oleh Departemen kehakiman”, pasal 20 undang-undang ini menentukan bahwa partai politik bubar apabila (a)

---

<sup>20</sup> Asshiddiqie, Jimly., *Op.Cit*, Hal.143

<sup>21</sup> Asshiddiqie, Jimly., *Ibid*, Hal.144



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

membubarkan diri atas keputusan sendiri; (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang disebut dalam pasal 22 tersebut hanya huruf a dan huruf , sedangkan huruf c mengenai pembubaran oleh mahkamah konstitusi tidak disebut sama sekali. Artinya, putusan pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi tidak termasuk dalam tanggungjawab Departemen Kehakiman untuk mengumumkannya dalam Berita Negara sebagai tanda mulai berlakunya pembubaran tersebut. Mengapa demikian?. Sebenarnya, pasal 73 ayat (2) Undnag-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juga menentukan, “putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pemerintah dalam berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima”. Artinya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengumumkan putusan mahkiamah konstitusi tersebut dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Namun, sesuai ketentuan pasal 47 UU No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*”. Oleh karena itu, pengumuman oleh pemerintah dalam Berita Negara hanyalah untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi belaka yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, daya ikat putusan pembubaran partai politik itu secara hukum tidak tergantung kepada tindakan eksekusi oleh pemerintah dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara tersebut.

Sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 2 tahun 2011 tersebut diatas, pembubaran partai politik atas keputusan sendiri, penggabungan dengan partai lain, dan penggabungan partai politik sebagaimana di maksud dalam pasal 21, harus diumumkan dalam Berita Negara sebagai tanda mulai berlakunya pembubaran atau penggabungan itu untuk umum. Artinya, berita negara dalam hal ini bukan hanya



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

sebagai media pengumuman biasa, tetapi menentukan saat mulai berlakunya untuk umum.

Dengan perkataan lain yang membubarkan partai politik itu murni adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemerintah hanya bertindak sebagai administrator yang mengumumkan atau yang memuat pengumuman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam hal-hal lainnya, yang membubarkan atau menggabungkan diri adalah partai politik itu sendiri, tetapi mulai berlakunya keputusan partai politik itu untuk umum baru terjadi setelah Pemerintah mengumumkannya secara resmi dalam Berita Negara<sup>22</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah berupa badan peradilan mandiri yang menjaga kemurnian Konstitusi negara yang sifat putusnya Final dan mengikat. Dan sebagai badan peradilan mandiri Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam menjaga Eksistensi hukum Konstitusi itu agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya, Partai Politik merupakan Organ Negara atau bisa disebut Lembaga negara karena sifat daripada partai politik itu sendiri disebut "*the auxiliary bodies state*" yakni organ pembantu negara dalam mencapai tujuan, asas dari pada konstitusi itu sendiri. Partai Politik eksistensinya memiliki fungsi yang sangat luar biasa seperti, disebutkan dalam pasal 6A UUD 1945 "presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu"

Pembubaran Partai Politik menyebabkan akibat hukum terhadap anggota, pengurus dan status partai politik tersebut. Dengan syarat tidak memenuhi unsur ideologi, tujuan, asas, kegiatan yang sesuai dengan konstitusi maka akibat

---

<sup>22</sup> Asshiddiqie, Jimly., *Ibid*, Hal.146



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

hukumnya bermacam-macam, seperti sanksi pidana terhadap orang-orang atau oknum yang dinyatakan bersalah, dihilangkannya status sebagai wakil partai yang menjadi anggota Lembaga Perwakilan. “pelaksanaan Putusan Pembubaran Partai Politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah” dan “putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Adapun solusi yang efektif dalam penelitian ini, ialah:

1. Penulis berharap agar diletakkannya Frasa “wajib” tersebut pada peraturan perundang-undangan yang terkait agar Lembaga negara yang bersangkutan tidak dapat mencederai Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, agar Eksistensi Lembaga ini tetap terlindungi dan gemilang dalam menjaga konstitusi.
2. Penulis mempunyai saran untuk merevisi Undang-undang tersebut agar pengimplementasiannya jelas dan konkrit.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2003, *Konsolidasi Naskah Uud 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pt. Yarsif Watampone.
- 2005, *Kemerdekaan berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Amos, Abraham,. 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba, Sampai Reformasi)*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Fadjar, Abdul Mukhtie,. 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huda, Ni'matul., 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Nur, Turiman Faturrahman,. 2014, *Memahami Keberadaan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan Berdasarkan Uu Nomor 2 Tahun 2011)* Jakarta: Rajawali Garuda Pancasila.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Isue I, Oktober 2020**

---

---

Sumadi, Ahmad Fadlil,. dkk, 2020, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik,Pt Rajagrafindo Persada  
Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

**Jurnal**

Soeroso, Fajar Laksono, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 ,Nomor 1, Maret 2014.  
Widayati, Pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jurnal hukum, Vol XXVI,No. 2, Agustus 2011.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 1960  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.  
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman